



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT PENGHASILAN DAN INFAQ  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- b. bahwa hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial dalam upaya mewujudkan Kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sehingga pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam perlu dilakukan secara optimal agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa dalam rangka pelayanan, pembinaan, penerimaan serta pengumpulan zakat penghasilan dan Infaq Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim agar terlaksana dengan baik, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengelolaan Zakat penghasilan dan Infaq Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Miliki Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PENGHASILAN DAN INFRAKURATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.

5. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muara Enim.
7. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
8. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
9. Zakat Maal terdiri dari zakat emas, zakat perak, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat penghasilan (profesi), zakat perniagaan, zakat saham, zakat simpanan, zakat tambang dan harta terpendam.
10. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
12. Munfiq adalah seorang muslim atau badan usaha yang mengeluarkan infaq.
13. Nishab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan syariat Islam.
14. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat karena termasuk salah satu dari 8 (delapan) golongan orang yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai penerima zakat.
15. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta.
16. Miskin adalah orang yang penghasilannya tidak mencukupi.
17. Riqab adalah hamba sahaya atau budak.
18. Gharim adalah orang yang memiliki banyak hutang.
19. Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam.
20. Fisabilillah adalah pejuang di jalan Allah.
21. Ibnu Sabil adalah musyafir dan para pelajar perantauan.
22. Amil zakat adalah panitia penerima dan pengelola dana zakat).

(4)

## Pasal 2

Pemerintah Kabupaten berwenang mengumpulkan, mengelola dan membagikan Zakat penghasilan dan Infaq ASN melalui BAZNAS Kabupaten.

## BAB II

### PENERIMA ZAKAT DAN INFAQ

#### Pasal 3

- (1) Dana Zakat dan Infaq yang dikeluarkan oleh ASN disalurkan kepada 8 (delapan) mustahiq melalui BAZNAS Kabupaten.
- (2) Zakat maal akan disalurkan kepada fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil dalam bentuk konsumtif, produktif dan pemberdayaan.
- (3) Infaq akan disalurkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan seperti pembangunan masjid, musholla, pesantren, panti asuhan, organisasi keagamaan, jamban dan air bersih bagi warga miskin, jaminan sosial kesehatan, beasiswa, yatim piatu, bedah rumah dan lainnya.
- (4) Penyaluran Zakat dan Infaq diatur dalam Rencana Anggaran Kegiatan Tahunan BAZNAS Kabupaten atau dapat bersifat insidental melalui usulan, proposal maupun permohonan.

## BAB III

### ZAKAT PENGHASILAN DAN PERHITUNGANNYA

#### Pasal 4

- (1) Subjek Zakat Penghasilan dan Infaq adalah setiap ASN beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- (2) Objek Zakat Penghasilan adalah gaji dan tunjangan setiap bulan yang telah mencukupi nishabnya atau sama dengan harga 85 (delapan puluh lima) gram emas yang diperoleh selama 1 (satu) tahun.
- (3) Nishab penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan harga emas yang berlaku dan besarnya berpedoman dengan ketentuan yang berlaku.

(5)

#### Pasal 5

- (1) Zakat penghasilan ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan gaji dan tunjangan ASN.
- (2) Bagi ASN yang penghasilannya tidak mencapai nishabnya dikenakan infaq Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per bulan.

#### BAB IV

#### TEKNIS PENGUMPULAN

#### Pasal 6

- (1) Zakat penghasilan dan Infaq ASN dikumpulkan oleh bendahara Perangkat Daerah setiap bulan dan disetor ke rekening BAZNAS Kabupaten.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu rekening Bank Sumsel Babel Syariah Nomor Rekening : 807-37-00001 atas nama BAZNAS Kabupaten Muara Enim.

#### BAB V

#### PENYALURAN

#### Pasal 7

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyalurkan Zakat penghasilan dan Infaq ASN kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- (2) Penyaluran Zakat penghasilan dan Infaq ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan Standar Operasional Pelayanan Penyaluran Infaq dan Sedakah BAZNAS Kabupaten.

#### BAB VI

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAZNAS KABUPATEN

#### Pasal 8

BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan Pengelolaan Zakat penghasilan dan Infaq ASN kepada Bupati Muara Enim paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(6)

**BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 9**

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Zakat penghasilan dan Infaq ASN pada unit kerjanya.
- (2) Hasil Pembinaan dan Pengawasan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretarian Daerah Kabupaten Muara Enim.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 27 Desember 2019

**Plt. BUPATI MUARA ENIM  
WAKIL BUPATI**

Dto

**JUARSAH**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 27 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

Dto

**HASANUDIN**